



## **Analisis Pembiayaan Keuangan Perbankan : Tinjauan Mendalam Terhadap Akad Mudharabah**

**Raihan Rahmatullah**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Mutafikatul Khoiriyah**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Silvia Kurnia Illahi**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**Renny Oktafia**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Kampus

Korespondensi penulis: [penulissejati41@gmail.com](mailto:penulissejati41@gmail.com)

***Abstrak.** This study uses a qualitative approach with the method of literature research to deepen the topic of financial financing on the Mudbah contract, adaptation and management of the Murabahah contract by Islamic banking, as well as the benefits and challenges faced by banks and customers in Mudharabah. Through an extensive literature review of various trusted sources, including books, journals, and research papers, this study aims to provide a comprehensive understanding of the subject matter.*

***Keywords:** Review the Harmful Contract; Analysis of Banking Financing*

**Abstrak.** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian literatur untuk memperdalam topik pembiayaan keuangan akad Mudbah, adaptasi dan pengelolaan akad Murabahah oleh perbankan syariah, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi bank dan nasabah dalam Mudharabah. Melalui tinjauan pustaka yang luas dari berbagai sumber terpercaya, termasuk buku, jurnal, dan makalah penelitian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang pokok bahasan.

**Kata Kunci:** Tinjau Kontrak ; Analisis Pembiayaan Perbankan

### **PENDAHULUAN**

Dalam konteks aktivitas Mu’āmalah baik di negara atau berkembang, bank memiliki peran yang sangat vital sebagai institusi keuangan untuk melaksanakan beragam transaksi keuangan yang mencakup segala aspek ekonomi masyarakat. Bank dianggap sebagai sebuah entitas yang dianggap aman dan terpercaya bagi masyarakat dalam menjalankan segala bentuk aktivitas keuangan mereka, mulai dari penyimpanan hingga penyaluran dana. Secara umum, lembaga keuangan adalah entitas bisnis yang bergerak di bidang keuangan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana, mengalirkan dana tersebut, atau bahkan melakukan keduanya. Di antara berbagai lembaga keuangan, bank menjadi salah satu bentuk yang paling umum dikenal dan utamanya Berperan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan dan mengalirkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit, investasi, dan berbagai layanan keuangan lainnya, dengan akhir tujuan meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat secara keseluruhan

Perbankan syariah, yang merupakan suatu paradigma yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, didirikan sebagai respons terhadap ketentuan agama Islam yang melarang praktik riba serta investasi dalam bidang-bidang yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Dalam kerangka ini, bank syariah membedakan diri dari bank konvensional dengan menegakkan prinsip-

prinsip syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, pengembangan lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ismail, 2017). Bank syariah juga menawarkan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan selaras produk dan layanan dengan prinsip-prinsip syariah, di antaranya adalah konsep Muḍārabah, di mana modal diberikan kepada pihak lain untuk diinvestasikan dengan pembagian keuntungan Sesuai dengan kesepakatan, risiko kerugian akan dibebankan kepada pemilik modal (Masse, 2010). Dengan kesepakatan di awal sehingga tidak ada pihak yang di rugikan

Analisis Perkembangan bank umum syariah dari tahun 2016 hingga 2018 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam total aset, yang mencerminkan pertumbuhan dan stabilitas sektor tersebut. Dalam konteks pembagian keuntungan dalam Muḍārabah, proporsi Keuntungan yang dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal telah ditetapkan sebelumnya, sementara risiko kerugian akan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal sesuai dengan proporsi modal yang mereka miliki. Salah satu perbedaan mendasar antara produk Perbedaan antara penawaran dari bank syariah dan bank konvensional terletak pada sifat pembiayaan dan transaksi yang tidak melibatkan unsur riba. Bank syariah mengoperasikan aktivitasnya dengan prinsip bagi hasil, yang menghindarkan mereka dari unsur-unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Menurut UU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah Islam ini mencakup konsep keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kepentingan bersama (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung unsur-unsur seperti ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), riba, barang-barang yang tidak adil, dan hal-hal yang diharamkan, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep akad mudharabah juga mengalami inovasi dari waktu ke waktu. Pada konsep mudharabah klasik, akad mudharabah terbatas pada satu jenis kerjasama tanpa bisa digabungkan dengan jenis akad lainnya. Namun saat ini, konsep akad mudharabah memungkinkan penggabungan dengan akad lain seperti murabahah atau musyarakah dalam operasional perbankan syariah. Tujuan dari penggabungan akad lain dengan mudharabah adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah yang berkualitas

Tidak hanya itu, Undang-Undang Peraturan dalam Perbankan Syariah juga menetapkan bahwa bank syariah harus menjalankan tanggung jawab sosial dan berperan sebagai lembaga baitul mal. Baitul mal bertanggung jawab atas penerimaan dana zakat, infaq, sedekah, hibah, atau donasi sosial lainnya, yang kemudian didistribusikan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif). Dalam konteks praktik perbankan syariah, mudharabah adalah salah satu jenis akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Sistem mudharabah melibatkan kesepakatan kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana satu pihak menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya bertanggung jawab sebagai pengelola dana. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak, dan kesepakatan ini harus disetujui sejak awal perjanjian

## **KAJIAN TEORI**

Transaksi Akad Mudharabah salah satu fitur yang sangat membedakan produk dari bank syariah Bank konvensional tidak menerapkan unsur riba dalam pembiayaan dan

transaksi lainnya. Sebaliknya, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, yang menghindarkan mereka dari riba, gharar, dan maisir.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alifudin Hayati dari UIN Walisongo Semarang, terdapat keseimbangan antara kedua pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penyampaian laporan tentang kegiatan yang dilakukan. Terkait modal, muḍārib tidak menerima penuh karena terdapat pemotong biaya administrasi sebesar 1,8%. Di samping itu, pembagian hasil masih didasarkan pada ukuran pembiayaan dan tingkat suku bunga. Lebih lanjut, terkait jaminan, KSPPS masih memerlukan jaminan jika usaha mengalami kegagalan. (Hayati, 2018).

Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam penelitiannya tentang Pengembangan Ekonomi Keluarga Berbasis Mompreneur, ALBara menyampaikan bahwa upaya pengembangan ekonomi keluarga, terutama yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, harus menjadi fokus pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Kekurangan pembiayaan dari lembaga keuangan dapat menjadi ancaman bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi solusi yang harus diperhatikan untuk mendukung pengembangan usaha ibu rumah tangga sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik (Bara, Pradesyah, & Ginting, 2019).

#### **METODE PENELITIAN**

Penyusunan jurnal menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi pustaka atau research library. Ini berarti peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur seperti jurnal akademis, buku, laporan riset, dan temuan relevan lainnya. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena atau masalah yang diteliti, bukan hanya pada angka atau data numerik. Prosesnya dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan analisis terhadap informasi yang ditemukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut. Data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif tidak berupa angka atau data numerik, melainkan berupa kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian.

Kerangka konseptual ini memiliki peran penting dalam penyusunan penelitian lebih lanjut. Pertama, kerangka konseptual dapat membantu peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan terarah. Kedua, kerangka konseptual juga dapat membantu dalam pengembangan hipotesis atau proposisi penelitian. Dan ketiga, kerangka konseptual memberikan dasar untuk pengembangan model analisis yang akan digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi pustaka merupakan langkah awal yang penting dalam proses penyusunan jurnal. Ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, serta membantu dalam pengembangan pertanyaan, hipotesis, dan model analisis yang lebih lanjut.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Pembiayaan keuangan Perbankan dengan Akad Mudharabah**

Pembiayaan dalam bank syariah melalui akad Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pihak pemberi modal dan pelaksana usaha di mana modal diserahkan untuk diperdagangkan atau diinvestasikan oleh pelaksana usaha, dengan hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal; namun, jika proyek mengalami kerugian akibat kecurangan atau kelalaian pengelola dana, pelaksana usaha bertanggung jawab, dan pihak pemberi modal bisa kehilangan sebagian imbalan yang dijanjikan.

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam menekankan pentingnya kesetaraan antara para pihak yang terlibat dalam kontrak. Hal tersebut mengacu pada prinsip mabda' hurriyah at-ta'aqud, yang menegaskan bahwa setiap pihak harus memiliki posisi tawar yang seimbang, adil, dan tidak memihak. Dalam konteks perbankan Islam, hubungan antara nasabah dan bank harus didasarkan pada prinsip kesetaraan ini, di mana keduanya bertindak sebagai mitra kontrak yang saling bertukar kepentingan antara hak dan kewajiban secara proporsional. Hal ini juga diperkuat oleh prinsip sukarela (kerelaan) antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29. Nabi Muhammad Saw bersabda:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Prinsip ini menegaskan bahwa kontrak harus dibuat atas dasar kesepakatan dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, kontrak yang dibuat harus berdasarkan kehendak bebas dari kedua belah pihak.

Tujuan akad Mudharabah memungkinkan pemilik modal untuk berinvestasi dalam proyek atau usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, tanpa harus secara aktif terlibat dalam pengelolaan operasional. Akad Mudharabah memberikan akses pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan dana untuk memulai atau mengembangkan proyek atau usaha, terutama bagi mereka yang tidak memiliki modal yang cukup sendiri. Konsep ini bertujuan untuk mengalihkan produktivitas harta yang tidak digunakan (idle) menjadi lebih produktif melalui kerjasama antara kedua belah pihak. Selain itu, akad mudharabah juga bertujuan untuk mendistribusikan harta dari golongan yang berkelebihan kepada golongan yang kekurangan harta, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam

Dalam konteks bank syariah, penghimpunan dana penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan merupakan instrumen utama dalam akad mudharabah. Dalam hal pembiayaan, bank bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan dana untuk mitra usahanya, yaitu nasabah (mudharib), untuk menjalankan usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, akad mudharabah memfasilitasi kerjasama antara bank syariah dan nasabahnya dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan keberkahan

### **Adaptasi dan pengelolaan akad Mudharabah oleh perbankan syariah terhadap prinsip, mekanisme dan implementasi**

Sebelum pendanaan disetujui, mudharib memberi dokumen keuangan bank dibutuhkan tentang nilai moneterinya penjualan yang diinginkan, aliran kas, dan batas laba. Bank akan mengavaluasi pertanyaan tersebut sebelum mengambil keputusan pendanaan. Laporan keuangan ini mencakup semua rincian tentang barang dan sumber daya yang digunakan untuk membelinya. Bank biasanya akan menyediakan dana yang diperlukan bila memenuhi keuntungan yang diinginkan dari alokasi dana yang diberikan dalam perbankan syariah, akad mudharabah digunakan untuk tujuan transaksional dan merupakan salah satu pilar ekonomi Islam, yang menggambarkan prinsip Islam tentang keadilan sosial melalui sistem bagi hasil jangka pendek dan tujuan tertentu. Kontrak semacam ini mirip dengan penjualan barang, yang menunjukkan sifat komersialnya. Setelah memperoleh dana dari bank, Mudharib membeli sejumlah barang dengan nilai tertentu dari penjual dan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan.

Mudharib adalah seorang wirausaha yang menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan atau hasil. Sebagai pemilik modal atau penanam modal, shahibul maal harus mendapat imbalan atas uang yang ditanamkan. Namun, jika bisnis yang dijalankan oleh seorang

mudharib mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh shahibul maal, asalkan kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari mudharib itu sendiri. Di sisi lain, mudharib diharuskan untuk mengembalikan dana yang telah diinvestasikan oleh shahibul maal.

Besarnya modal yang digunakan dalam persekutuan ditentukan oleh akad mudharabah bank syariah. Mudharib tidak menerima uang tunai. Jumlah dana tersebut disetorkan Dana yang disetor ke dalam rekening mudharabah yang dibuka di bank untuk pengelolaan mudharabah. Jika mudharabah dilakukan untuk pembelian barang tertentu, maka bank akan membayar penjualnya. Mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan mudharabah, termasuk pembelian, penyimpanan, promosi, dan penjualan barang. Dalam hal pengelolaan usaha patungan, Mudharib harus mematuhi rincian syarat-syarat akad yang biasanya ditentukan oleh bank

Menurut Adiwarmanto A. Karim (2011: 211), Pada investasi secara tidak langsung, bank menerima modal dari Shahibul Mall sebagai modal dari pihak ketiga. Bank syariah dapat menerima dana dalam bentuk tabungan atau deposito mudharabah dengan periode yang berbeda-beda. Bank kemudian mengembalikan dana yang terkumpul untuk membiayai aset produksi. Keuntungan yang dihasilkan bagian dari pembiayaan ini akan dibagi antara bank dan pemilik modal, yang kemudian tercermin dalam neraca bank syariah. Hasil penelitian sebelumnya oleh Arianto (2011) menunjukkan bahwa Ada beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan Salah satu praktek mudharabah di bank syariah adalah memastikan kelangsungan dan transparansi informasi terkait transaksi yang akan dilakukan. Informasi mengenai pasar dan bisnis memiliki kepentingan yang signifikan bagi setiap perusahaan. Oleh karena itu, langkah ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan database yang terkini, rinci, dan faktual, sambil terus mencari dan mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan lingkungan bisnis. Selain itu, bank syariah dalam industri ini juga secara aktif mendukung perkembangan usaha kecil yang menguntungkan, dimiliki oleh masyarakat, dan dikelola secara bertanggung jawab. Langkah ketiga adalah pembentukan undang-undang yang sesuai, terstruktur, dan beretika.

### **Manfaat dan Tantangan yang dihadapi oleh bank dan nasabah dalam transaksi akad Mudharabah**

Adapun manfaat Pembiayaan Mudharabah yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak yaitu meliputi :

#### 1. Bagi Bank Syariah:

- Pendapatan: Pendapatan yang diperoleh Bank Syariah berupa bagi hasil dari keuntungan usaha yang sebelumnya telah didanai melalui pembiayaan Mudharabah.
- Diversifikasi Portofolio: Bank syariah melakukan diversifikasi pada portofolio pembiayaan M
- udharabah mereka dengan cara mengembangkan dan menawarkan kepada nasabah terkait produk-produk investasi syariah.
- Keterlibatan dalam Pengembangan Ekonomi: Bank syariah memiliki peran pengembangan ekonomi untuk mendukung kemajuan proyek-proyek atau usaha sehingga memberikan dampak baik kepada masyarakat luas.

#### 2. Bagi Nasabah:

- Akses Pembiayaan: Adanya kemudahan akses bagi nasabah perihal aktivitas perkreditan (perolehan pinjaman dana) untuk menunjang kegiatan proyek maupun usaha mereka.
- Sharing Risiko: Adanya insentif bagi dua pihak yakni nasabah dan pihak perbankan syariah terkait pengelolaan risiko secara bijaksana dalam suatu proyek

yang didanainya melalui pembiayaan Mudharabah.

- Pendekatan Kemitraan: Dalam praktiknya, pembiayaan Mudharabah akan memperkenalkan pendekatan kemitraan yang digunakan ke dua pihak yakni perbankan syariah dan nasabah dalam mewujudkan proyek atau usaha yang didanai.

3. Bagi Masyarakat:

- Pengembangan Ekonomi: Dengan memberikan akses keuangan kepada entitas ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan, pembiayaan Mudharabah dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat struktur ekonomi secara keseluruhan.
- Inklusi Keuangan: Memberikan akses kepada sektor ekonomi yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.

Dengan demikian, pembiayaan Mudharabah memiliki potensi untuk memperkuat peran bank syariah dalam pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat kepada nasabah dan masyarakat secara keseluruhan. Selain manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, adapun risiko pembiayaan Mudharabah yang dihadapi oleh bank syariah meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

1. Risiko Bisnis: Bank syariah yang mengadopsi prinsip Mudharabah bertindak sebagai penyandang dana (*rab al-mal*) dalam proyek atau usaha yang didanai. Oleh karena itu, mereka berisiko menghadapi kerugian jika proyek atau usaha yang didanai tidak menghasilkan laba atau mengalami kerugian.
2. Risiko Moral: Risiko moral timbul ketika mitra usaha (*mudharib*) tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola dana yang diberikan oleh bank syariah. Misalnya, *mudharib* dapat menggunakan dana secara tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis.
3. Risiko Pengawasan: Untuk memastikan bahwa dana Mudharabah digunakan sesuai dengan ketentuan agar tidak disalahgunakan maka Bank Syariah perlu memiliki sistem pengawasan yang efektif demi menghindari penyelewengan dalam kegiatan penyaluran dana mudharabah.
4. Risiko Proyek atau Usaha: Bank syariah juga berisiko mengalami kerugian jika proyek atau usaha yang didanai mengalami kegagalan dalam mencapai target laba yang diharapkan.
5. Risiko Likuiditas: Risiko likuiditas dapat muncul jika bank syariah tidak dapat memperoleh pengembalian dana Mudharabah pada waktu yang diinginkan, baik karena proyek atau usaha tidak menghasilkan laba yang cukup atau karena mitra usaha membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembalikan dana.
6. Risiko Hukum dan Kepatuhan: Bank syariah harus memastikan bahwa semua transaksi Mudharabah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan risiko reputasi dan risiko hukum.

Untuk mengelola risiko pembiayaan Mudharabah, bank syariah perlu memiliki prosedur pengawasan yang ketat, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, diversifikasi portofolio, dan manajemen risiko yang cermat. Dengan demikian, bank dapat meminimalkan kemungkinan kerugian dan memastikan kelangsungan operasi bisnis yang berkelanjutan

## KESIMPULAN

Pembiayaan keuangan perbankan dengan akad Mudharabah adalah bentuk pembiayaan di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan, sesuai prinsip syariah Islam, menekankan kerjasama dan kepatuhan hukum yang adil dan transparan. Transaksi akad Mudharabah memberikan manfaat berupa partisipasi keuntungan bagi nasabah dan stimulasi ekonomi, namun juga dihadapkan pada tantangan seperti pengelolaan risiko dan keterbatasan akses informasi. Perbankan syariah telah sukses dalam mengadaptasi dan mengelola akad murabahah dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan transparansi, melalui mekanisme implementasi yang mencakup penetapan harga adil dan audit berkala

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwirman, (2011). Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah (Jakarta: Almahira, 2013), 2: 737, hadis nomor 1453, “Kitab At-Tuh}fah,” “Bab ba”iul al-Khiyar.”
- Albara, A., Pradesyah, R., & Ginting, N. (2019). Pengembangan Ekonomi Keluarga Berbasis Mompreneur Bagi Ibu-Ibu Di Pimpinan Cabang Aisyiyah Duriankota Medan. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (2), 126-135.
- Anshori, A. G. (2007). Perbankan Syariah i Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ardha, N. B. D., & Rahman, A. F. (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. *Jurnal. Universitas Brawijaya: Malang*.
- Arianto, Nugroho, A.D. 2011. Peranan AlMudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syari’ah dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 8 No. 2, November 2011.
- Fadhila, N. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- Firdaus, M. (2023). FATWA DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 TERHADAP IMPELINTASI PENGHITUNGAN NISBAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KJKS BMT-UGT SIDOGIRI CAPEM LICIN BANYUWANGI. *ESA: JURNAL KAJIAN EKONOMI SYARIAH*, 5(1), 63-81.
- Hannanong, I. (2017). Murabahah (Prinsip dan Mekanismenya dalam Perbankan Islam). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 83-93.
- Hayati, A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah.
- Ismail. (2017). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana
- Jamil, I. (2020). Kesesuaian Syariah (syariah compliance) dalam pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 51-68.
- Masse, R. A. (2010). Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, *Jurnal Hukum Diktum*, 8 Nomor 1 Januari.
- Muhamad. *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Mutafarida, B. (2017). Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah. *WADIAH*, 1(2), 25-40.
- Permana, R. D. (2020). Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(01), 19-36.
- Sa’diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari’ah. *Jurnal Equilibrium*, 1(2), 302-323.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12-23.
- Wardah, A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudharabah di Lembaga Perbankan Syariah. *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(2).